



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH  
PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan naskah pidato Menteri Agama Tahun 2015, perlu membentuk tim penyusunan naskah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Pidato Menteri Agama Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Tim Penyusunan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan sebagai berikut:  
a. mempersiapkan dan melaksanakan keperluan administrasi penyusunan sesuai arahan Ketua;  
b. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan naskah pidato;  
c. menyiapkan naskah pidato Menteri Agama;  
d. menyunting naskah pidato Menteri Agama;  
e. merumuskan hasil-hasil pertemuan Tim Penyusunan; dan  
f. melaporkan pelaksanaan tugas Menteri Agama kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Kepada Tim Penyusunan diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan perincian sebagai berikut:  
1. Pengarah Rp. 1.500.000,-/bulan  
2. Penanggung jawab Rp. 1.250.000,-/bulan  
3. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan  
4. Wakil Ketua Rp. 850.000,-/bulan  
5. Sekretaris Rp. 750.000,-/bulan  
6. Anggota @ Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH  
PIDATO MENTERI AGAMA TAHUN 2015

Susunan Personalia Tim Penyusunan:

Pengarah	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	(Sekretaris Jenderal)
Penanggung Jawab	: Dr. H. Rudi Subiyantoro, M.Pd.	(Kepala Pinmas)
Ketua	: Khoirul Huda Basyir, S.Ag, M.Si.	(Biro Umum/Sesmen)
Wakil Ketua	: Rosidin, S.Si., M.M.	(Pinmas)
Sekretaris	: Nur Endrayanto, S.Sos.	(Pinmas)
Anggota	<div><div>1. Dr. H. Zainuddin Daulay, M.Hum.</div><div>2. Dr. Muchlis Hanafi, Lc.</div><div>3. Dr. Thobib Al-Asyar, S.Ag., M.Hum.</div><div>4. M. Fuad Nashar, S.Sos., M.Sc.</div><div>5. Dr. Mastuki</div><div>6. Dr. Imam Syafii, M.Pd.</div><div>7. Adib Abdushomad, Ph.D.</div><div>8. Aceng Abdul Aziz, M.Pd.</div><div>9. Abdullah Faqih, S.Ag., M.A.</div><div>10. Sigit Hariyanto, S.Kom.</div><div>11. Hadi Rahman</div><div>12. Drs. H. Ali Zawawi, M.A.</div><div>13. Imam Syaukani, S.Ag., M.H.</div><div>14. Sumarno, S.Sos, M.Si.</div><div>15. Nur Fahmi</div><div>16. Syarif Fahmi</div><div>17. Drs. Moh. Farid Wajdi, M.M.</div><div>18. Supriyadi, S.Kom.</div><div>19. Rita Rachmawati</div><div>20. Moh. Khoeron, M.Ag.</div><div>21. Muh. Rusydi Sani, S.Fil.</div><div>22. Inan Adnan, S.Kom.</div><div>23. Ngadiningsih</div><div>24. Novita Susanti, S.E.</div><div>25. Ruwaidah Rasyid, S.Sos.</div><div>26. Supriyatini, A.Ma.</div><div>27. Hayati</div><div>28. Riezky Darma Setyawan, S.Kom.</div></div> <div><div>(Badan Litbang dan Diklat)</div><div>(Badan Litbang dan Diklat)</div><div>(Ditjen Bimas Islam)</div><div>(Ditjen Bimas slam)</div><div>(Ditjen Pendis)</div><div>(Ditjen Pendis)</div><div>(Ditjen Pendis)</div><div>(Ditjen Pendis)</div><div>(Ditjen Pendis)</div><div>(Staf Khusus Menag)</div><div>(Staf Khusus Menag)</div><div>(Staf Khusus Menag)</div><div>(Biro Hukum dan KLN)</div><div>(TU Menteri)</div><div>(TU Menteri)</div><div>(TU Menteri)</div><div>(TU Setjen)</div><div>(TU Setjen)</div><div>(TU Setjen)</div><div>(Pinmas)</div><div>(Pinmas)</div><div>(Pinmas)</div><div>(Pinmas)</div><div>(Pinmas)</div><div>(Pinmas)</div><div>(Pinmas)</div><div>(Pinmas)</div></div>	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM